

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan Manusia yang terjadi di Kepolisian Kota Besar Medan hanya melibatkan perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial. Pihak kepolisian telah berusaha semaksimalnya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Manusia ini akan tetapi dari pihak masyarakat sering membuat pihak Kepolisian kesulitan dalam mendapatkan informasi karena masyarakat seringkali tidak memahami apa dan bagaimana tergolong Tindak Pidana Perdagangan Manusia, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia ini, sangat jarang masyarakat melaporkan adanya Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Kepolisian telah dapat dikatakan maksimal dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia ini akan tetapi perkembangan jaringan perdagangan manusia yang semakin kuat dan semakin canggih, sehingga meyulitkan para petugas dalam melacak dan membongkar jaringan perdagangan manusia yang telah ada. Dalam pelaksanaan pencarian jaringan perdagangan manusia Kepolisian kekurangan biaya operasional, dan bagian ini juga merupakan hambatan dalam memecahkan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

5.2 Saran

Tindak pidana perdagangan manusia yang semakin kompleks tersebut pihak Kepolisian harus lebih kerja sama para penegak hukum dan perlu penambahan anggota personil dalam memantau setiap perkembangan kasus khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di setiap wilayah Poltabes Medan serta penambahan biaya operasional bagi pihak penyidik dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia ini, agar para pelaku tindak pidana perdagangan manusia dapat ditemukan dan dihukum semaksimalnya atau seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang tindak pidana perdagangan manusia. Kepolisian juga sebaiknya sering melakukan seminar atau forum diskusi terhadap masyarakat supaya terjalin komunikasi dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Selain menggunakan peraturan Hukum Nasional, sebaiknya Undang-Undang harus lebih banyak lagi mengadaptasi Konvensi-Konvensi Internasional sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah Tindak Pidana Perdagangan Manusia yang sudah semakin kompleks. Faktor-faktor sebagai pendorong terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Manusia harus lebih dipahami secara menyeluruh. Di dalam faktor ekonomi dimana kemiskinan menjadi alasan utama untuk melakukan Kegiatan Perdagangan Manusia ini, dan seharusnya pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak agar masalah kemiskinan ini dapat diatasi dengan baik. Kemiskinan masyarakat yang sering menjadi faktor yang sangat kuat perdagangan manusia terjadi dengan menghalalkan segala cara guna memenuhi kebutuhannya. Upaya pencegahan

terhadap perdagangan manusia ini, diharapkan dapat benar-benar dilaksanakan agar perdagangan manusia ini dapat diatasi dengan lebih cepat. Dalam hal ini, diharapkan agar kepada pihak-pihak yang terkait dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban secara serius dan benar-benar dilaksanakan.



THE
THE
Character Building
UNIVERSITY